

RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Perspektif Tafsir Feminis Amina Wadud Dan Tafsir Al-Mishbah Dalam Q.S. An-Nisa : [4] 34)

Amran Soamole

Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

amransoamole02@gmail.com

ABSTRAK

Masalah relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan, terutama terkait pandangan bahwa perempuan sering diposisikan lebih rendah akibat budaya patriarki. Sistem ini membuat perempuan dianggap lemah dan harus tunduk pada laki-laki yang dianggap lebih superior. Konsep seperti ini diperkuat oleh norma sosial dan seringkali dikaitkan dengan ajaran agama, terutama dalam konteks Islam, di mana perempuan yang sholihah diidentikkan dengan kepatuhan dan ketaatan. Sebagian teks-teks keagamaan, seperti al-Qur'an dan al-Hadist, kerap digunakan untuk memperkuat posisi perempuan di belakang laki-laki, terutama dalam hal peran domestik. Namun, kajian dari mufasir kontemporer seperti Amina Wadud dan M. Quraish Shihab menghadirkan pandangan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemikiran keduanya, yang sering dibahas di kalangan akademisi. Melalui pendekatan kajian pustaka, penulis mengkaji Tafsir Amina Wadud dalam "al-Qur'an Menurut Perempuan" dan tafsir M. Quraish Shihab dalam "al-Mishbah". Temuan penelitian ini menyoroti bahwa kelebihan antara laki-laki dan perempuan bersifat relatif, bukan mutlak. Tidak semua laki-laki lebih baik dari perempuan, dan sebaliknya, sebagian perempuan juga lebih unggul dalam beberapa hal. Ini menunjukkan bahwa kelebihan yang diberikan Tuhan adalah sesuai konteks dan tidak dapat digeneralisasi.

Kata Kunci: *Relasi, Perspektif, Feminis.*

PENDAHULUAN

Pada masa Romawi Kuno, perempuan diperlakukan sebagai objek bagi laki-laki untuk melampiaskan nafsu, tanpa hak legal, dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan laki-laki. Situasi serupa terjadi dalam masyarakat Arab jahiliyah, di mana perempuan dianggap sebagai harta yang bisa dimiliki, dijual, atau diwariskan. Mereka berada di bawah dominasi laki-laki, sering diperalat demi keuntungan atau nafsu. Kekejaman terhadap perempuan sangat ekstrem, seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Masyarakat waktu itu mengagungkan kekerasan, melegitimasi pertumpahan darah, dan menganggap perzinahan lebih umum daripada pernikahan yang sah, merusak tatanan rumah tangga.¹ didalam Q.S. an-Nisa': [4] 34 menerangkan bahwa, Allah Swt menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki sebagai pemimpin diwajibkan untuk menafkahi keluarganya. Pada Q.S. an-Nisa': [4] 34 ini juga memerintahkan kepada suami yang istrinya nusyuz, agar memberikan pendidikan dan teguran berupa nasehat yang baik, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak menyakiti.² Konteks diatas serupa dengan yang ditafsirkan pada seorang mufassir asal indonesia (M. Quraish Shihab), Pada sepeggal ayat dalam Q.S. an-Nisa': [4] 34 yang berbunyi:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain".³

Adapun Tafsir dari ibu Amina Wadud atas Q.S. an-Nisa': [4] 34 yaitu, bahwa prinsip umum kepemimpinan dalam al-Qur'an adalah sama dengan aturan untuk melaksanakan suatu tugas, artinya tugas harus dilaksanakan oleh orang yang "paling cocok". Orang tersebut adalah orang yang paling cocok

¹ Machmud Suwandi, *Perempuan & Politik dalam Islam* (Yogyakarta, 2015), Cet. I, Hal. 19.

² Fitri Khoriroh dkk, *Nilai-Nilai Pedagogik QS an-Nisa' Ayat 34 terhadap Pembentukan Keluarga Islami*, Jurnal Prosiding, Vol. 6, No 2, 2020, 2460-6413.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Lentera Hati: Jakarta, 2002), Cet V, Hal. 512.

berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dibutuhkan untuk menunaikan tugas tersebut. Amina Wadud mengatakan "salah" jika disimpulkan bahwa laki-laki selalu mendapatkan keunggulan-keunggulan sehingga menjadikan mereka yang paling sesuai untuk memegang kepemimpinan.⁴ Hal ini Ia merujuk pada masa turunnya wahyu, bahwasanya tidak ada pernyataan tersirat maupun tersurat dalam al-Qur'an yang mendukung pendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin alami. Bahkan, dalam konteks negeri Arab yang patriarkis, al-Qur'an memberikan contoh seorang pemimpin perempuan yaitu, "Ratu Bilqis". Selain para Nabi, Ia adalah satu-satunya pemimpin dalam al-Qur'an yang diberi pujian. al-Qur'an menjelaskan karakteristiknya yang bijaksana dan independen sebagai seorang pemimpin.⁵

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh perbedaan antara Tafsir feminis Amina Wadud dan M. Quraish Shihab, yang menjadi perbincangan hangat dikalangan para akademisi dan mufassir kontemporer. dengan judul pembahasan "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Perspektif Tafsir Feminis Amina Wadud Dan Tafsir Al-Mishbah Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34)".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana penafsiran Amina Wadud tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Nisa': [4] 34.?
- Bagaimana Penafsiran M. Quraish Shihab tentang relasi laki-laki dan perempuan Q.S. an-Nisa': [4] 34.?
- Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran antara Amina Wadud dan M. Quraish Shihab Q.S. an-Nisa': [4] 34.?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, karena fokus utamanya adalah memaparkan penafsiran dari kedua mufassir tersebut, yaitu Amina Wadud dan M. Quraish Shihab, terutama pada kedudukan laki-laki dan perempuan. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim dalam bukunya Ia mengatakan, ada empat jenis penelitian tematik yang dapat dilakukan yaitu: pertama. Tematik surat, yang mana peneliti akan mengkaji tema-tema khusus dalam surat-surat tertentu, kedua. Tematik term. Pada metode ini peneliti secara khusus akan memeriksa istilah-istilah tertentu yang dipergunakan dalam al-Qur'an, ketiga. Tematik konseptual, adalah sebuah metode yang dipakai untuk menyelidiki konsep-konsep yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi secara substansial terdapat dalam teks, dan yang terakhir, tematik tokoh. pada metode yang terakhir ini, peneliti akan mengulas tema-tema melalui karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam al-Qur'an.⁶

Jadi, pada penelitian ini penulis menggunakan metode tematik tokoh, karena fokusnya adalah pada penafsiran kedua mufassir tersebut, yaitu Amina dan M. Quraish Shihab.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini yaitu kepustakaan, yang merujuk pada analisis pemikiran pada sumber-sumber tertulis. Untuk memahami konsep penelitian kepustakaan, penulis akan menjelaskan definisi dasar dari studi kepustakaan, yaitu Studi kepustakaan merujuk pada metode

⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan, (Oxford, University Press, New York, 1999), Cet I, Hal 152.

⁵ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 153.

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2002), Hal. 56.

pengumpulan data yang melibatkan penelitian dan analisis terhadap buku, jurnal, laporan, catatan, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang berlangsung.⁷ Kedua, studi pustaka juga dapat diartikan sebagaimana proses mempergunakan sumber-sumber dari perpustakaan untuk mengumpulkan informasi penelitian, tanpa melangsungkan penelitian lapangan karena topik penelitian yang dipelajari tidak memerlukan investigasi langsung, serta hanya dapat dijawab melalui analisis literatur. Penelitian studi pustaka memiliki langkah-langkah tersendiri saat memahami permasalahan yang ingin diteliti, serta informasi dari literatur menjadi fokus utama dalam menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan penelitian tersebut.⁸ Jadi, kesimpulannya adalah bahwa studi kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang melibatkan pengumpulan berbagai sumber seperti kitab, buku teks, jurnal, laporan, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian, akan dianalisis secara mendalam untuk menjelajahi penafsiran dari kedua mufassir tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari buku "Qur'an Menurut Perempuan" karya Amina Wadud (diterjemahkan oleh Abdullah Ali) dan kitab Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup materi pustaka seperti buku, tesis, jurnal, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis seperti buku tafsir, jurnal, dan artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada deskripsi dan analisis kritis tanpa memperhitungkan data kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif, di mana peneliti akan menganalisis secara kritis penafsiran Amina Wadud dan M. Quraish Shihab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Pembahasan gender dalam konteks keislaman sangat relevan, terutama dalam melihat perubahan sosial di berbagai aspek, termasuk adat, budaya, dan politik. Upaya pengembangan isu gender mencakup penataan ulang "khazanah Islam" dan upaya untuk mengembalikannya ke konteks asal. Banyak kajian telah dilakukan, tetapi kajian mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat menarik. Dalam kajian ini, laki-laki sering dianggap memiliki peran publik yang lebih dominan, sementara perempuan dianggap sebagai penguasa dan penentu dalam ranah rumah tangga. Dengan demikian, keduanya memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat.⁹

Ada dua peran dalam sosial bermasyarakat pada kondisi hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: peran pada orang banyak dan peran dalam rumah tangga. Biasanya, yang pertama sering dianggap itu adalah wilayah perannya para laki-laki, sedangkan poin kedua dianggap itu adalah perannya para perempuan. pembatasan budaya seperti demikian, menurut para feminisme, ini adalah sebuah kultur yang diwarisi dari orang-orang terdahulu, yang mana mereka memposisikan para laki-laki menjadi orang yang berburu dan perempuan menjadi pengoplos. Hal demikian, dilanjutkan oleh orang-orang masyarakat agraris, mereka menempatkan para laki-laki diluar rumah sebagai orang yang akan mengelola pertanian, dan para perempuan didalam rumah sebagai orang yang akan mengurus anak-anak. Begitu juga orang-orang masyarakat modern, pembatasan budaya ini tetap lebih condong diakomodir, terutama pada sistem

⁷ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal. 69.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Proposal, 2006), Hal. 81.

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, Hal. 72.

kapitalis. Jika dikaitkan pada masa sekarang, hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan.¹⁰

Pada hal demikian diatas, melahirkan dua teori yang membedakan peran laki-laki dan perempuan pada masyarakat secara univesrsal, teori tersebut yaitu: 1.) teori nature, teori ini mengatakan bahwa, yang membedakan peran mereka adalah pada faktor biologisnya. Biologislah yang menjadi faktor penentu pada peran kedua jenis kelamin 2.) teori nurture, teori ini mengatakan bahwa, yang membedakan peran mereka adalah pada faktor budaya. Menurut teori ini, faktor budayalah yang menjadi penentu pada peran kedua jenis kelamin, bukan biologisnya.¹¹

Lebih lanjut, perlu diambil Salah satu contoh tentang kesetaraan pada peran publik oleh perempuan agar pemahaman tentang kesetaran laki-laki dan perempuan lebih jauh lagi, contoh tersebut adalah, Ratu Saba' Ia adalah seorang pemimpin di Yaman Selatan, dalam al-Qur'an Ia digambarkan sebagai Ratu yang bijaksana juga independen. Ia tidak gampang terpengaruh oleh para pejabat laki-laki dalam pengambilan keputusan, dengan hal demikian, al-Qur'an memandang kedua jenis kelamin yaitu, laki-laki dan perempuan pada bermacam istilah kesetaraan sebagai makhluk di berbagai hal.¹²

Pada Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dikalangan umat muslim, masih menjadi perdebatan. Satu kelompok beranggapan bahwa, kesetaraan laki-laki dan perempuan didalam agama Islam sudah tidak menjadi masalah, sedangkan kelompok lain beranggapan bahwa masih ada masalah didalam agama Islam.¹³ Jika dicermati, pangkal perbedaan pendapat mereka sebenarnya terletak pada masalah interpretasi ayat. Oleh karenanya, persoalan krusial yang perlu dikaji adalah menimbang perspektif keIslaman terhadap kedua pendapat tersebut. Penafsiran terhadap Q.S. an-Nisa': [4] 34 tersebut seringkali dijadikan landasan justifikasi "superioritas" laki-laki atas perempuan. Kata qawwamun pada ayat demikian dapat dipahami terlekat dari pembelaan Qura'nik lainnya mengenai pembentukan kehidupan dalam keluarga, sehingga ada yang mengklaim bahwa adanya hubungan kesetaraan pada lingkup domestikasi.¹⁴

Padahal, kalau mau dikaitkan dengan kerangka pemahaman yang ideal-moral pada al-Qur'an mengenai maksud dari perkawinan, kehidupan dalam pergaulan suami dan istri pada tanggung jawab keluarga, maka klaim seperti diatas adalah sebuah dari pemahaman yang terlalu disederhanakan dan tidak menyeluruh pada al-Qur'an. Lebih banyaknya, pemahaman seperti itu ikut serta menutupi "keluhuran" Islam yang otentik dengan "bopeng" Islam historis. Lebih jauh dari pemahaman demikian, al-Qur'an seharusnya dilihat dari makna pokok atau intinya agar selalu relevan terhadap tantangan serta perkembangan zaman.¹⁵

Al-Qur'an tidak memberikan sesuatu yang berat pada kedudukan laki-laki dan perempuan secara absolut dan kaku, akan tetapi al-Qur'an memberikan kewenangan terhadap orang-orang agar mereka menggunakan kebebasan pada pola yang yang dibagi serta tugas laki-laki dan perempuan yang tidak merugikan melainkan membawa keuntungan terhadap satu sama lain, baik sektor dalam rumah tangga maupun sektor pada orang banyak.¹⁶ Hal ini, ada bebrapa alasan timbulnya dorongan al-Qur'an kearah kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki, yaitu: 1.) tempat yang terhormat, al-Qur'an memberikan pada

¹⁰ Achmad Mulyadi, Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir>r Teks, Menakar Realitas), Jurnal al-Ihkam, Vol. 4, No. 1, 2009, 2442-3084.

¹¹ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Hal. 4.

¹² Nasaruddin Umar, Hal. 5-7.

¹³ Kadarusman, Agama (Relasi Gender dan Feminisme, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), Cet. I, Hal. 4-5.

¹⁴ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur'an, Hal 21.

¹⁵ Hamim Ilyas, Studi Kitab Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2004), Cet I, Hal 20.

¹⁶ Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 1997), Cet II, Hal 56.

semua orang, yang mencakup perempuan dan laki-laki, 2.) al-Qur'an membela asas-asas terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan secara norma etis. Pada perbedaan struktural biologis, menurut al-Qur'an, bukan karena tidak setara dan status yang ditumpukan pada jenis kelamin, akan tetapi ada perbedaan fungsional biologis serta sosialnya.¹⁷

Islam menegaskan bahwa, prinsip-prinsip yang mendukung keberadaan terhadap keadilan kesetaraan, adalah: 1.) bahwa, laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai peluang serta potensi menjadi hamba Allah yang ideal, untuk mencapai puncak spiritual yang sangat tinggi, yakni muttaqin, 2.) laki-laki dan perempuan yaitu sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang mana masing-masing mempunyai tugas untuk kemakmuran, 3.) laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan dan mengembangkan amanah yang paling dasar, 4.) laki-laki dan perempuan masing-masing terlibat pada drama kosmis, 5.) laki-laki dan perempuan masing-masing berpotensi dalam meraih prestasi.¹⁸

Sejarah Laki-Laki dan Perempuan

Pada dasarnya, kehidupan manusia ini bagaikan sebuah bangunan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika kita memahami sejarah kehidupan perempuan hanya secara partikularistik dan monolitik, akan menyebabkan kita jatuh kedalam pandangan yang tidak lengkap. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi diantara laki-laki dan perempuan sebagai manusia, dihadapan Tuhan laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Banyak faktor seperti lingkungan, budaya dan tradisi yang patriarki, termasuk sistem ekonomi dan politik serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut.¹⁹

Berdasarkan catatan sejarah, sebelum turunnya al-Qur'an ke bumi, telah ada peradaban-peradaban besar, yang diantaranya adalah Cina, India, Roma, Yunani, Babilonia, Persia dan Mesir. Pada peradaban-peradaban tersebut, berbagai penindasan dan perlakuan negatif selalu dialami oleh para perempuan. Banyak orang tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap mereka dengan berbagai alasan karena tradisi maupun adat.²⁰ Will Durant dalam bukunya *Qisshat al-Hadharah*, yang dikutip oleh Fatimah Umar Nasif, Ia mengatakan bahwa, "menjadi seorang ayah adalah sesuatu hal yang bagus bagi para laki-laki, karena Ia akan memiliki kekuasaan yang mutlak dan bersifat tirani mengenai semua persoalan keluarga, bahkan untuk menjual istri dan anak-anaknya sebagai budak, itu pun bisa dilakukan".²¹ pada peradaban Cina dan Hindu, kehidupan perempuan tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Roma, yang mana hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri juga akan dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. pada peradaban Roma, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya.

Setelah menikah, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suaminya, kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Hukum Roma mencabut dan menghilangkan hak-hak kaum perempuan, dan segala hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Perempuan dijadikan sebagai obyek, yang mana suami membeli sejumlah uang kepada orang tua laki-laki sang istri, dan sebagai imbalannya, istri wajib melaksanakan semua tugas dalam rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lainnya tanpa harus menolak. Bahkan, haknya mereka untuk mengajukan keberatan

¹⁷ Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), Cet II, Hal 34.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Hal 247-263.

¹⁹ Tri Handayani dan Deddi Ilyas, *Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau*, *At A Glance*, Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, Vol. 15, No 2, 2014, 2549-4260.

²⁰ Tri Handayani dan Deddi Ilyas, *Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau*, *At A Glance*.

²¹ Tri Handayani dan Deddi Ilyas.

atas semua ketidakadilan tersebut tidak diperbolehkan, dan juga bahkan seorang istri tidak mempunyai kewenangan dalam menuntut harta suaminya setelah suaminya telah meninggal dunia, dan kalau mau, suaminya bisa saja mencabut hak waris dari istrinya.

Bangsa Yahudi adalah salah satu bangsa yang dikenal sebagai pusat serta sumber peradaban dunia modern, mereka memperlakukan perempuan tidaklah jauh berbeda dengan peradaban lainnya, seperti demikian yang disampaikan diatas. Meskipun bangsa Yahudi lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya dibidang ilmu pengetahuan, akan tetapi sama saja, anak-anak perempuan mereka tidak mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan. Anak-anak perempuan dari kelas atas masih dapat memperoleh pelajaran membaca dan menulis dirumahnya, akan tetapi tidaklah demikian dengan anak-anak perempuan pada kelas bawah, Mereka hanya memperoleh pengetahuan agama dari ibunya yang juga masih bodoh, dan sambil mengerjakan tugas rumah.²²

Gerakan feminsme di dunia secara historis jika dikaitkan dengan adanya gerakan renaissance, Eropalah yang membawa pemahaman tentang kesadaran dan kebangkitan baru di dunia bagi manusia. Pada tahun 1792 Marry Wollstronecraft dari Inggris menulis buku dengan judul "A Vindication of The Right", yang merupakan tonggak berdirinya gerakan feminisme individualisme di Eropa.²³ Maksud dari adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah, untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), menyelenggarakan tindakan khusus guna mempercepat tercapainya persamaan yang nyata disegala bidang kehidupan, menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapus prasangka, dan praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas dan superioritas pada salah satu jenis kelamin atau berdasarkan pada peranan mengenai sifat laki-laki dan perempuan.²⁴

Pada perkembangannya, gerakan feminisme tampak terjadi di Amerika sekitar akhir abad 19 atau awal 20 yang muncul dalam gerakan untuk memilih atau "the right to vote" yang diperoleh pada tahun 1920. Pada konteks Indonesia, gerakan feminisme muncul pada awal abad 20, dan R. A. Kartini adalah tokoh feminis Pertama di Indonesia,²⁵ dan diawali dari kajian feminisme yang mulai marak pada tahun 1970, walaupun diakhir abad 1980 orang-orang masih kurang respect terhadap istilah tersebut dan efek adanya kepemimpinan orba yang meniadakan adanya gerakan feminisme.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan mulai diadopsi sebagai pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an sejak masa kontemporer oleh tokoh-tokoh feminis seperti Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan. Mereka menyoroti penindasan terhadap perempuan dan ketimpangan dalam relasi sosial, serta mendorong perubahan yang lebih adil dalam tatanan masyarakat. Penerapan kesetaraan ini terlihat dalam perspektif hukum Islam terkait isu relasi antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam hukum poligami dan warisan. Selain itu, terdapat juga kemunculan hakim perempuan dan produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan bagi kedua gender.²⁶

Penafsiran Amina Wadud

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT telah melebihkan (fadhdhala) sebagian makhluk atas yang lain, termasuk manusia yang dilebihkan di atas makhluk lainnya (Q.S. al-Isra': [17] 70). Pelebihan ini

²² Tri Handayani dan Deddi Ilyas.

²³ Fatimah Mernissi, *Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 1994), Cet I, Hal 7.

²⁴ www.institutperempuan.or.id diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.

²⁵ Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal atau Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, dalam *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet III, Hal 28-29

²⁶ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2002), Cet II, Hal 63.

juga terjadi di antara kelompok dan rasul, meskipun tidak bersifat mutlak, karena al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka (Q.S. al-Baqarah: [2] 285). Amina Wadud menegaskan bahwa fadhhdhala bersifat relatif dan diberikan oleh Allah sebagai ujian, berbeda dengan derajat yang dapat diperoleh melalui amal. Dalam konteks Q.S. an-Nisa': [4] 34, yang menyatakan laki-laki sebagai qawwamuna (pemimpin) atas perempuan, penting untuk memahami kelebihan yang diberikan dan apa yang mereka belanjakan untuk menafkahi perempuan, yang berkaitan dengan norma dan cita-cita sosial-ekonomi.²⁷

Amina Wadud menyoroti makna kata "bi" dalam konteks ayat Q.S. an-Nisa' [4]: 34, yang menunjukkan bahwa karakteristik laki-laki sebagai "qawwam" (penjaga atau pengatur) atas perempuan tergantung pada dua syarat: pertama, kelebihan yang dimiliki laki-laki, dan kedua, kewajiban laki-laki untuk menafkahkan harta demi membiayai perempuan. Kelebihan ini, terutama dalam konteks warisan, tidak bersifat mutlak, karena meskipun laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian waris dibandingkan perempuan, hal ini bergantung pada kekayaan keluarga. Wadud juga mencatat bahwa penggunaan kata "ba'dh" menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki lebih baik dari semua perempuan secara umum, melainkan bahwa kelebihan Allah bersifat relatif. Penafsiran bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam segala hal dianggap tidak berdasar, dan pengertian "qawwamuna ala" perlu dipahami dalam konteks kepemimpinan dan tanggung jawab, di mana laki-laki sebagai kelompok tidak otomatis lebih unggul atas perempuan sebagai kelompok. Sejumlah intelektual Muslim memberikan penafsiran yang bervariasi, menekankan pada aspek bimbingan dan moralitas sebagai inti dari hubungan ini.²⁸

Amina Wadud menerapkan Q.S. an-Nisa' [4]: 34 dalam konteks sosial yang lebih luas, menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada superioritas, tetapi pada tanggung jawab fungsional untuk kebaikan bersama. Ia merujuk pada pemikiran Sayid Quthb, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah dengan peran penting dalam institusi keluarga. Tanggung jawab utama perempuan adalah melahirkan anak, yang memerlukan kekuatan fisik dan komitmen, sementara tanggung jawab laki-laki adalah menjaga keseimbangan dan keadilan, melindungi perempuan dari beban tambahan yang dapat mengganggu tugas mereka. Idealnya, laki-laki harus memberikan perlindungan dan nafkah untuk mendukung perempuan dalam peran mereka. Namun, tantangan seperti kelebihan populasi dan situasi ekonomi dapat mengganggu keseimbangan ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang ayat ini harus melibatkan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil.²⁹

Amina Wadud membahas konsep "nusyuz" dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34, khususnya mengenai keharmonisan dalam rumah tangga. Ia menyoroti bahwa frasa "susahkanlah hati mereka" bukanlah ajakan untuk menyakiti perempuan, melainkan sebuah cara untuk mengatasi ketidakharmonisan antara suami dan istri. Wadud menjelaskan bahwa istilah "qanitat," yang sering disalahartikan sebagai "taat kepada suami," sebenarnya mencerminkan karakteristik individu beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang saling kooperatif dan tunduk kepada Allah. Dalam konteks ini, "qanitat" lebih menekankan pada komitmen moral dan spiritual daripada sekadar ketaatan hierarkis dalam hubungan suami-istri..³⁰

Menurut Sayid Quthb, pilihan kata dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah respon emosional pribadi, bukan sekadar mengikuti perintah eksternal, dengan "taat" menjadi kunci dalam

²⁷ Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet I, Hal. 119-121.

²⁸ Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, Hal. 121-124.

²⁹ Abdullah Ali, Hal. 124-127.

³⁰ Abdullah Ali, Hal. 128-129.

konteks "nusyuz." Istilah "nusyuz," yang merujuk pada ketidakpatuhan, digunakan untuk laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mencerminkan keadaan kacau dalam hubungan perkawinan. Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mengatasi kekacauan ini, yaitu melalui nasihat dan komunikasi terbuka antara suami istri atau dengan bantuan pihak ketiga, pemisahan jika dialog tidak berhasil, dan sebagai langkah terakhir, menyusahkan hati jika situasi sudah melampaui batas.³¹

Al-Qur'an menekankan pentingnya keharmonisan dan proses pemulihan, di mana langkah-langkah yang dianjurkan dapat membantu mencapai keseimbangan sebelum mengambil tindakan terakhir, yaitu penyusahan hati. Pertama, solusi yang diajukan melalui nasihat dan musyawarah menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih mengutamakan dialog untuk menyelesaikan masalah. Jika permasalahan berlanjut, pemisahan tempat tidur menjadi penting untuk memberi waktu bagi suami istri merenungkan masalah mereka. Pemisahan ini tidak harus berlangsung lama dan tidak mengizinkan tindakan kekerasan, melainkan memberi kesempatan untuk mencapai solusi damai atau, jika perlu, perpisahan permanen. Dalam Q.S. an-Nisa' [4:34], penggunaan kata "dharaba" tidak harus diartikan sebagai kekerasan fisik, tetapi bisa merujuk pada tindakan simbolis atau contoh. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut bukanlah izin untuk melakukan kekerasan, tetapi larangan keras terhadap tindakan brutal terhadap perempuan, menekankan pentingnya menjaga penghormatan dan martabat dalam hubungan.³²

Kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Muslim saat ini tidak bersumber dari Al-Qur'an, melainkan disalahartikan oleh segelintir laki-laki yang memukul istri mereka dengan tujuan bukan untuk mencapai keharmonisan, tetapi malah kehancuran. Dalam Q.S. an-Nisa' [4:34], kata "taat" harus dipahami secara kontekstual sebagai kalimat bersyarat, bukan perintah mutlak, dan Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan perempuan untuk mematuhi suaminya. Dalam praktiknya, perempuan sering merasa harus patuh karena suami yang menafkahi, tetapi ini tidak berarti suami berhak melakukan kekerasan. Penafsiran yang mengizinkan kekerasan bertentangan dengan esensi Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Saat ini, pernikahan seharusnya menjadi wadah untuk saling mendukung dalam aspek emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual, dengan dasar saling menghormati. Al-Qur'an menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangun atas cinta dan kasih sayang, dan jika masalah tidak dapat diatasi, perceraian secara patut diperbolehkan.³³

Dapat dipahami bahwa, Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa': [4] 34, Ia banyak merujuk kepada surat-surat lain, seperti (Q.S. al-Isra': [17] 70, Q.S. al-Baqarah: [2] 253, al-An'am: [6] 86, dan al-Isra': [17] 55). Ia mengatakan, makna bahwa laki-laki (qawwamuna ala) perempuan, muncul hanya jika dua syarat berikut ini terpenuhi: syarat pertama adalah (pelembihan), dan Syarat kedua adalah "mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka". Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak (qawwam) atas perempuan.

Penasiran M. Quraish Shihab

Q.S. an-Nisa' [4:34] menyatakan bahwa laki-laki adalah pelindung wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka dan karena mereka menafkahi sebagian dari harta mereka. Wanita yang sholehah adalah yang taat dan menjaga diri saat suami tidak ada, sebagai wujud pemeliharaan Allah. Dalam konteks ini, jika seorang wanita menunjukkan nusyuz, suami dianjurkan untuk menasihati, meninggalkan mereka di tempat tidur, dan jika perlu, memukul dengan cara yang tidak menyakitinya. Namun, jika wanita tersebut telah taat, suami tidak boleh menyusahkan mereka. Sebelumnya, dalam Q.S. an-Nisa'

³¹ Abdullah Ali, Hal. 128-130.

³² Abdullah Ali, Hal. 130-132.

³³ Abdullah Ali, Hal. 132-135.

[4:32], umat dilarang iri terhadap keistimewaan yang diberikan Allah kepada individu atau jenis kelamin tertentu, mengingat setiap orang memiliki tugas sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki fungsi sebagai "qawwam" atau pemimpin dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaan istri serta anak-anak.³⁴ Ayat dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada suami tentang cara bersikap terhadap istri yang melawan. Allah mengarahkan agar suami menasihati istri sebelum ketidakharmonisan terjadi, menggunakan perkataan yang menyentuh hati. Jika nasihat tersebut tidak berhasil, suami diizinkan untuk "meninggalkan" istri di tempat tidur dengan cara membelakangi, dan jika diperlukan, tidak berbicara selama tiga hari untuk menunjukkan kekesalan. Jika sikap istri masih tidak berubah, suami boleh "memukul" dengan pukulan yang tidak menyakitkan, sebagai tindakan tegas. Namun, jika istri akhirnya patuh, suami harus menghindari mencari kesalahan dan memulai lembaran baru. Kata "ar-rijal" di sini diartikan sebagai para suami, bukan laki-laki secara umum, karena konteksnya berkaitan dengan nafkah dan tanggung jawab terhadap istri. M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa istilah "qawwamun" berasal dari kata "qama," yang berarti melaksanakan tugas dengan sempurna, mencakup aspek kepemimpinan serta pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, dan pembinaan dalam rumah tangga.³⁵

Kepemimpinan dalam keluarga sangat penting, mengingat suami dan istri berinteraksi setiap hari. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua alasan: pertama, laki-laki memiliki keistimewaan yang lebih mendukung kepemimpinan, dan kedua, perempuan memiliki keistimewaan yang lebih cocok untuk memberikan ketenangan dan mendidik anak. Shihab menggunakan analogi fungsional, menyatakan bahwa setiap bentuk diciptakan sesuai dengan fungsinya, seperti pisau yang tajam untuk memotong, dan gelas yang halus untuk minum. Penelitian ilmiah juga menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk fisik dan psikologis. Laki-laki umumnya lebih besar, lebih agresif, dan lebih suka tantangan, sementara perempuan cenderung lebih tenang, menghindari kekerasan, dan lebih fokus pada kedamaian dan keharmonisan. Selain itu, perempuan memiliki kecenderungan untuk menunjukkan emosi dengan lebih cepat dan memiliki rasa keibuan yang lebih besar, serta lebih memperhatikan kepentingan keluarga. Ini menggambarkan perbedaan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dalam konteks keluarga.³⁶

Prof. Reek, seorang ahli psikologi asal Amerika, meneliti perbedaan keistimewaan laki-laki dan perempuan, yang meliputi kebosanan, penampilan, konsep sukses, dan ungkapan cinta; laki-laki cepat bosan berlama-lama dengan kekasih, cenderung mempertahankan penampilan yang sama, menganggap sukses sebagai kehormatan, dan lebih suka diucapkan "Aku bangga padamu," sementara perempuan lebih menikmati waktu bersama, sering mengganti gaya rambut dan pakaian, lebih fokus pada penguasaan jiwa raga kekasih, dan senang mendengar "Aku cinta padamu." Psikolog wanita, Cleo Dalon, menambahkan bahwa perempuan lebih suka bekerja di bawah pasangan dan ingin merasa berpengaruh, di mana perempuan lebih dipengaruhi oleh perasaan, sedangkan laki-laki menggunakan pertimbangan akal; meskipun perempuan dapat setara atau lebih cerdas, kepekaan emosionalnya dianggap sebagai keistimewaan yang penting dalam keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berkaitan dengan kewajiban nafkah, di mana memberi nafkah telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu dan suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang tidak

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. V, Hal. 509.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Hal. 510-511.

³⁶ M. Quraish Shihab, Hal. 512-514.

bertentangan dengan ajaran agama tidak bersifat mutlak; Ibn Hazm menegaskan bahwa istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal rumah tangga, dan suami wajib menyediakan kebutuhan. Dalam konteks hubungan dengan orang tua, Rasyid Ridha menekankan bahwa bakti kepada orang tua tidak boleh mengorbankan kebebasan dan hak pribadi anak".³⁷

Kepemimpinan yang diberikan Allah kepada suami tidak boleh disalahgunakan; musyawarah adalah anjuran Al-Qur'an untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun suami memiliki derajat lebih tinggi dibanding istri, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah [2:228], di mana suami diharapkan memperlakukan istrinya dengan baik. Imam al-Ghazali menekankan bahwa perlakuan baik terhadap istri meliputi kesabaran dan kelembutan, bahkan dalam menghadapi emosi istri. Keberhasilan pernikahan bergantung pada perhatian kedua belah pihak terhadap hak masing-masing, di mana suami berperan sebagai pemimpin dan istri sebagai pendukung, tetapi istri juga berhak memberikan masukan dalam diskusi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika terjadi pembangkangan (nusyuz) dari istri, suami dianjurkan untuk mengambil langkah nasihat, menghindari hubungan intim, dan jika perlu, menegur dengan lembut. Perintah untuk meninggalkan istri (wahrjuhunna) tidak berarti meninggalkan rumah, tetapi menunjukkan ketidaksenangan terhadap perilaku buruk istri dan mencari perbaikan. Kejauhan fisik dapat memperburuk perselisihan, sehingga masalah harus diselesaikan secara pribadi tanpa campur tangan orang lain, untuk menghindari kesulitan dalam memperbaiki hubungan.³⁸

Jika seorang suami tidur di kamar bersama istrinya tanpa adanya cumbu, kata-kata manis, atau hubungan intim, itu menandakan bahwa suami mungkin sudah tidak menyukai istrinya. Dalam keadaan seperti itu, istri diharapkan menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, sesuai dengan tujuan "hajr" (meninggalkan untuk mencari yang lebih baik). Kata (wadhribhunna) yang diartikan sebagai "pukullah mereka" tidak selalu berarti melakukan tindakan kasar; dalam konteks ini, pemukulan harus dipahami sebagai langkah terakhir dalam upaya memperbaiki hubungan, tanpa menyakiti. Rasulullah SAW mengingatkan agar suami tidak memukul wajah dan tidak menyakiti istri, dan lebih baik mengedepankan pendidikan melalui nasihat. Di dalam keluarga, tidak jarang ada yang tidak mempan nasihat, sehingga pemimpin keluarga harus memilih antara membiarkan suasana tidak harmonis atau mengundang pihak luar untuk membantu. Hukuman tidak seharusnya ditujukan kepada istri yang setia dan penuh kasih. Jika nasihat dan langkah-langkah awal tidak berhasil, para ulama berpendapat bahwa pemukulan yang dimaksud harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyakitkan. Banyak ulama yang sepakat bahwa suami sebaiknya tidak memukul istri, melainkan lebih baik memarahinya. Pemukulan dianggap tidak tepat dalam konteks keluarga modern yang terpelajar, dan ulama seperti Muhammad Thahir Ibn Asyur berpendapat bahwa tindakan suami yang tidak mampu menerapkan sanksi ini dengan benar harus dihentikan oleh pemerintah demi melindungi istri dari tindakan yang merugikan.³⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Namun, keistimewaan laki-laki lebih mendukung perannya dalam kepemimpinan, sementara keistimewaan perempuan lebih berfokus pada perannya dalam menciptakan kedamaian, ketenangan, serta mendidik dan membesarkan anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa bentuk dan fungsi harus selaras, dengan contoh bahwa pisau dirancang untuk tajam dan lancip agar dapat memotong, sedangkan gelas dibuat tebal dan halus untuk tujuan minum. Jika gelas berbentuk seperti pisau, ia akan

³⁷ M. Quraish Shihab, Hal. 514-516.

³⁸ M. Quraish Shihab, Hal. 517-518.

³⁹ M. Quraish Shihab, Hal. 519-521.

berbahaya dan tidak dapat menjalankan fungsinya, begitu pula sebaliknya; jika pisau dibentuk seperti gelas, maka keberadaannya akan sia-sia dan tidak efektif.⁴⁰

Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Antara Amina Wadud dan M. Quraish Shihab

Berdasarkan pemaparan penafsiran dari kedua mufassir tersebut, bisa diketahui perbedaannya, yaitu Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa': [4] 34, yakni terutama pada kata (bi), yang mana pada kata tersebut menunjukkan bahwa, karakteristik atau isi sebelum (bi) ditentukan berdasarkan apa yang disebutkan setelah (bi). Pada ayat ini, Ia mengatakan makna bahwa "laki-laki (qawwamuna ala perempuan, muncul hanya jika dua syarat berikut ini terpenuhi: syarat pertama adalah (pelebihan), dan Syarat kedua adalah mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak (qawwam) atas perempuan".⁴¹

Perhatian utama M. Quraish Shihab terletak pada kata "fahdhala," yang menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kelebihan yang diberikan Allah. Ia mencatat bahwa dalam hal warisan, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, merujuk pada Q.S. an-Nisa': [4] 7. Namun, ia menekankan bahwa warisan laki-laki tidak selalu lebih banyak secara keseluruhan, tergantung pada kekayaan keluarga. Dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa': [4] 34, Shihab memahami "ar-rijal" sebagai "para suami," mendukung pendapat bahwa "qawwamuna ala an-Nisa'" berarti laki-laki dalam konteks suami yang menafkahkan harta untuk istri mereka. Ia menjelaskan bahwa kata "qawwamun" berasal dari "qama," yang berarti melaksanakan tugas dengan baik dan berkesinambungan. Meskipun sering diterjemahkan sebagai pemimpin, arti ini tidak sepenuhnya mencakup makna, yang juga meliputi perhatian, pemeliharaan, dan pembelaan. Shihab menggarisbawahi bahwa Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan: kelebihan masing-masing gender dan fungsinya. Ia memberikan analogi bahwa bentuk harus disesuaikan dengan fungsi, seperti pisau yang tajam untuk memotong dan gelas yang halus untuk minum. Jika gelas berbentuk seperti pisau, ia akan berbahaya, begitu pula jika pisau berbentuk seperti gelas, keberadaannya akan sia-sia.⁴² Ayat tersebut menyebutkan "bima anfaqu min amwalihim," yang berarti laki-laki menjadi pemimpin karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Penggunaan bentuk kata kerja masa lampau "telah menafkahkan" menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan merupakan kelaziman bagi laki-laki, dan merupakan kenyataan umum yang telah ada sejak dahulu hingga kini. Hal ini menegaskan bahwa kebiasaan tersebut masih berlaku hingga saat ini..⁴³

Amina Wadud menafsirkan bagian ayat yang menyebutkan "susahkanlah hati mereka" sebagai solusi untuk ketidakharmisan antara suami dan istri. Ia menjelaskan bahwa kata "qanitat," yang sering disalahartikan sebagai "taat," sebenarnya menggambarkan karakteristik orang beriman yang kooperatif dan tunduk kepada Allah, bukan sekadar ketaatan kepada suami. Wadud juga menggarisbawahi bahwa istilah "nusyuz" berlaku untuk kedua gender, dan meskipun sering diartikan sebagai ketidakpatuhan istri kepada suami, seharusnya dipahami sebagai keadaan kacau dalam perkawinan. Dalam konteks ini, al-Qur'an menawarkan tiga solusi: 1) nasihat verbal antara suami istri, 2) pemisahan jika masalah berlanjut, dan 3) menyusahkan hati sebagai langkah terakhir yang diperbolehkan.⁴⁴

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Hal. 512.

⁴¹ Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan*, Hal. 121.

⁴² M. Quraish Shihab, Hal. 511-512.

⁴³ M. Quraish Shihab, Hal. 515.

⁴⁴ Abdullah Ali, Hal. 128-130.

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam perkawinan dan tidak hanya mengandalkan langkah disipliner untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Jika langkah-langkah yang dianjurkan diikuti secara berurutan, diharapkan keharmonisan dapat tercapai sebelum langkah terakhir diambil. Meskipun terdapat solusi ketiga, tindakan tersebut tidak boleh menciptakan kekerasan dalam rumah tangga. Kata "tha'ah" dalam konteks ini bersifat bersyarat, menunjukkan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik, terutama saat istri menunjukkan nusyuz atau pembangkangan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika musyawarah tidak membuahkan hasil, suami disarankan untuk memberikan nasihat, menghindari hubungan intim, dan jika perlu, melakukan tindakan "memukul," yang harus dipahami bukan sebagai kekerasan, melainkan langkah terakhir yang tidak menyakitkan. Perintah "wahjuruhunna" (tinggalkanlah mereka) diartikan sebagai meninggalkan situasi yang tidak baik tanpa menjauh dari rumah atau tempat tidur. Suami diingatkan untuk menjaga privasi masalah rumah tangga dan merasa malu jika harus memukul istri, karena hal ini mencerminkan kegagalan dalam mendidik dan memberikan nasihat. Pendekatan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah sangat ditekankan dalam ajaran ini.⁴⁵

Pada kedua penafsiran tersebut, bisa dipahami bahwa, Amina Wadud dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa': [4] 34, berdasarkan pada kata (bi), yang berbicara mengenai (fadhdhalah) yang diberikan oleh Allah SWT. Ia mengatakan bahwa, kedudukan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh (apa) yang telah Allah lebihkan, dalam hal (waris). Akan tetapi, warisan untuk semua laki-laki belum tentu lebih besar daripada warisan untuk semua perempuan, hal demikian Ia merujuk pada Q.S. an-Nisa': [4] 7. Ia mengatakan, jumlah pastinya pertama-tama tergantung pada kekayaan keluarga. Sedangkan M. Quraish Shihab, berdasarkan pada kata (ar-rijal) dan (qawwamun), yang mana Ia mengatakan bahwa, Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: pertama. "Bima fadhdhalallahu ba'dhahum ala ba'dhi", dan yang Kedua. "bima anfaqu min amwalihim". Soal pemulihan keharmonisan perkawinan, Amina Wadud dan M. Quraish Shihab masih dalam penafsiran yang sama, yaitu keduanya masih mengikuti urutan penyampaian dalam Q.S. an-Nisa': [4] 34.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian terhadap Q.S. an-Nisa': [4] 34, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai penafsiran terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Amina Wadud dalam penafsirannya menjelaskan bahwa makna laki-laki sebagai qawwamun (pemimpin) atas perempuan hanya muncul jika dua syarat terpenuhi. Pertama, adanya kelebihan pada laki-laki, dan kedua, laki-laki membiayai hidup perempuan dari harta mereka. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak memiliki hak untuk menjadi qawwam atas perempuan.

Di sisi lain, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin berdasarkan dua pertimbangan pokok. Pertama, "Bima fadhdhalallahu ba'dhahum ala ba'dhi," yang menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan, tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan. Kedua, "bima anfaqu min amwalihim," yang mengindikasikan bahwa laki-laki telah menafkahkan harta mereka untuk keluarga. Perbedaan antara Amina Wadud dan M. Quraish Shihab terletak pada pemahaman mengenai syarat kepemimpinan; Amina menekankan bahwa kedua syarat harus dipenuhi untuk menjadikan laki-laki sebagai qawwam, sedangkan Shihab melihat syarat tersebut sebagai pertimbangan, bukan keharusan.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Hal. 517-519.

Kata "dharaba," Amina Wadud menyatakan bahwa pemisahan tempat tidur dapat dilakukan selama belum ada solusi, tanpa perlu beralih ke tindakan kekerasan fisik. Hal ini memberi kesempatan untuk mencapai solusi damai atau bahkan perpisahan. Sebaliknya, M. Quraish Shihab menganggap bahwa memukul, dalam konteks yang diizinkan, harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan dan menunjukkan sikap tegas. Kedua penafsir sepakat bahwa laki-laki dapat menjadi pemimpin, dengan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing. Amina Wadud mengharuskan pemenuhan dua syarat yang telah disebutkan, sedangkan M. Quraish Shihab berfokus pada keistimewaan yang melekat pada laki-laki. Dalam soal pemulihan keharmonisan, Amina Wadud mengikuti urutan teks ayat dengan solusi verbal (nasihat), pemisahan (menghindari hubungan seksual), dan menyusahkan hati. M. Quraish Shihab juga mengikuti urutan yang sama, yaitu: nasihat, menghindari hubungan seksual, dan memukul sebagai langkah terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ali. (2006). *Qur'an menurut perempuan*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Abdul Mustaqim. (2002). *Metode penelitian al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.
- Abdul Mustaqim. (2002). *Tafsir feminis versus tafsir patriarki*. Sabda Persada.
- Achmad Mulyadi. (2009). *Relasi laki-laki dan perempuan (menabrak tafsir teks, menakar realitas)*. Jurnal al-Ihkam, 4(1).
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an menurut perempuan: Membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*. Oxford University Press.
- Ali Asghar Engineer. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Budhy Munawar Rachman. (2002). *Penafsiran Islam liberal atau isu-isu gender dan feminisme di Indonesia. Dalam Rekonstruksi metodologis wacana kesetaraan gender dalam Islam (hal. 28-29)*. Pustaka Pelajar.
- Fatimah Mernissi. (1994). *Wanita dalam Islam*. Citapustaka Media Perintis.
- Hamim Ilyas. (2004). *Studi kitab tafsir*. Teras.
- Kadariusman. (2005). *Agama: Relasi gender dan feminisme*. Kreasi Wacana.
- Machmud Suwandi. (2015). *Perempuan & politik dalam Islam*. Yogyakarta.
- Mardalis. (2006). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Bumi Proposal.
- Masdar F. Mas'udi. (1997). *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan*. Mizan.
- Mansour Fakih. (1999). *Analisis gender & transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an (Cet. V)*. Lentera Hati.
- Nasaruddin Umar. (n.d.). *Argumen kesetaraan gender perspektif al-Qur'an*.
- Tri Handayani & Deddi Ilyas. (2014). *Isu gender: Potret relasi masa lampau. At A Glance*, Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, 15(2).
- Www.institutperempuan.or.id. Diakses pada 29 Mei 2024 pukul 16.30 WIB.